



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 197 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBERIAN JASA TENAGA KEAMANAN
DALAM RANGKA NATARU, HARI BESAR KEAGAMAAN/NASIONAL
DAN EVENT SKALA DAERAH DI KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna kelangsungan keamanan dalam rangka Nataru, Hari Besar Keagamaan/Nasional dan Event Skala Daerah di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Jasa Tenaga Keamanan dalam rangka Nataru, Hari Besar Keagamaan/Nasional dan Event Skala Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Jasa Keamanan dalam rangka Nataru, Hari Besar Keagamaan/Nasional dan Event Skala Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan personal anggota Komando Distrik Militer 0805 Ngawi.
- KETIGA : Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengaman situasi dan kondisi Nataru, Hari Besar Keagamaan/Nasional dan Event Skala Daerah di Kabupaten Ngawi; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Komandan Komando Distrik Militer dengan tembusan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Memberikan Jasa kepada Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Juni 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tenaga Keamanan yang bersangkutan.